



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Susu/ 05 November 1973, Umur 51 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rajawali, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

bahwa **Pemohon I** bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu:

ANAK, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang 31 Agustus 2014, Umur 10 Tahun Agama Islam Pendidikan SD, Alamat Dusun Rajawali, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemohon II, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Pangkalan Susu 06 September 2002, Umur 22 Tahun Agama Islam; Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Alamat Dusun Rajawali, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**

Pemohon III, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Karang Baru 13 Desember 2005, Umur 19 Tahun Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Dusun Rajawali, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon III**

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasanya;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg pada tanggal 27 Maret 2024, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia, Suami dan Ayah Kandung dari Para Pemohon yang bernama **ALMARHUM** meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023 di RSUD Bina Kasih Medan, karena Sakit Struk dan dalam keadaan beragama Islam, yang di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang dengan alamat terakhir di Dusun Rajawali, Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keterangan Kematian No. 1116-KM-04012024-0009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Aceh Tamiang, Tertanggal 05 Januari 2024;Selanjutnya di sebut Almarhum;
2. Bahwa sebelum Almarhum **ALMARHUM**, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandungnya dan ibu kandungnya yang bernama Alm. **MERTU LAKI LAKI** pada tanggal 14 Februari 2008 berdasarkan surat keterangan kematian Kampung Landuh dan ibu kandungnya yang bernama **MERTU PEREMPUAN** Pada Tanggal 20 April 2020 berdasarkan surat keterangan kematian No. 1116-KM-16082021-0014 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Aceh Tamiang, Tertanggal 20 Agustus 2021;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **ALMARHUM** telah menikah 1 (Satu) kali yaitu dengan istri yang bernama **Pemohon I** Pada Tanggal 09 Maret 2001 yang di keluarakan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Nikah Nomor : 88/06/III/2001 tertanggal 09 Maret 2001 dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang bernama;

3.1 Pemohon II, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Pangkalan Susu 06 September 2002, Umur 22 Tahun;

3.2 Pemohon III, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Karang Baru 13 Desember 2005, Umur 19 Tahun;

3.3 ANAK, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang 31 Agustus 2014, Umur 10 Tahun;

4. Bahwa semenjak Almarhum **ALMARHUM** menikah dengan **Pemohon I** tidak pernah bercerai;

5. Bahwa Almarhum **ALMARHUM**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

5.1 Pemohon I, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Susu/ 05 November 1973, Umur 51 Tahun (Istri/Pemohon I);

5.2 ANAK, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang 31 Agustus 2014, Umur 10 Tahun (Anak Perempuan kandung);

5.3 Pemohon II, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Pangkalan Susu 06 September 2002, Umur 22 Tahun, (Anak Kandung/Pemohon II);

5.4 Pemohon III, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Karang Baru 13 Desember 2005, Umur 19 Tahun (Anak Kandung/Pemohon III);

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

7. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** selain meninggalkan Ahli Waris tersebut juga memiliki 1 (Satu) tabungan;

7.1 Tabungan Bank Aceh dengan Nomor rekening 04102410156530 atas nama **Julian Mukhlis**;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud untuk pengurusan pengambilan uang atau pengalihan Kepada Pemohon satu/Istri atas nama **Susila Defitri** pada 1 (satu) Tabungan dengan

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening yaitu tabungan di Bank Aceh dengan Nomor rekening 04102410156530 dan untuk keperluan lainnya;

9. Bahwa atas keperluan Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **ALMARHUM**, sesuai Hukum Waris Islam dan sebagai landasan hukum bagi Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia, Suami, dan Ayah Kandung dari Para Pemohon yang bernama **Julian Mukhlis bin Abd Majid Yus**, meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **ALMARHUM** sebagai berikut:
 1. **Pemohon I**, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Susu/ 05 November 1973, Umur 51 Tahun (Istri/Pemohon I);
 2. **ANAK**, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang 31 Agustus 2014, Umur 10 Tahun (Anak Perempuan kandung);
 3. **Pemohon II**, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Pangkalan Susu 06 September 2002, Umur 22 Tahun, (Anak Kandung/Pemohon II);
 4. **Pemohon III**, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Karang Baru 13 Desember 2005, Umur 19 Tahun (Anak Kandung/Pemohon III);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 1116080609020003, tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak bisa menunjukkan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon III, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah a.n. Julian Mukhlis dan Susila Defitri, Nomor 88/06/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Susila Defitri, Nomor 1116080401240002, tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Mirza Ridha Hidayah, Nomor 224/CSL/UM/ATIM/2002, tanggal 05 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nazhifah Rajwa, Nomor 58/CSL/UM/11.16/2006, tanggal 11 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Syarhabil Al Faris, Nomor 1116-LU-19092014-0018, tanggal 19 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Julian Mukhlis, nomor 1116-KM-04012024-0009, tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. MERTU PEREMPUAN, nomor 1116-KM-16082021-0014, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. A. Majid Yus, nomor 161/2002/2008, tanggal 17 April 2008, yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Landuh yang diketahui oleh Camat Kecamatan Kota Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan, a.n. Julian Mukhlis, Nomor Tabungan 04102410156530 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Cabang Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

B. Bukti Saksi

1. **Suryati Masithah binti Kasdi**, tempat lahir Pangkalan Susu, tanggal lahir 02 Desember 1968 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Pajak Pagi, Kampung Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama ALMARHUM;
 - Bahwa Pemohon I dan ALMARHUM menikah pada yang menikah pada tanggal 09 Maret 2001;
 - Bahwa selama hidupnya, ALMARHUM tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan juga tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan ALMARHUM dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama (1) Pemohon II, (2) Pemohon III, (3) ANAK;
 - Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada 16 Desember 2023 di di RSUD Bina Kasih Medan dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam keadaan Islam dan dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa ALMARHUM meninggal dunia karena Sakit Struk;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia secara wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa Ayah ALMARHUM yang bernama MERTU LAKI LAKI sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum ALMARHUM meninggal dunia dan ibu dari ALMARHUM yang bernama MERTU PEREMPUAN sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa istri dan anak-anak ALMARHUM sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, ALMARHUM tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum ALMARHUM adalah untuk pengurusan administrasi pengambilan Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 04102410156530 atas nama **Julian Mukhlis**, yang akan di ambil atau di alihkan kepada istri dari Almarhum **ALMARHUM** yang bernama **Susilawati Defitri binti Kasdi** (Pemohon I), selaku ahli waris yang sah dan serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ada di dalam tabungan Bank Aceh milik almarhum ALMARHUM tersebut;

2. Dela Ariska binti Sulaiman, tempat lahir Landuh, tanggal lahir 18 Februari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rajawali, Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama ALMARHUM;
- Bahwa Pemohon I dan ALMARHUM menikah pada yang menikah pada tanggal 09 Maret 2001;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya, ALMARHUM tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan juga tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan ALMARHUM dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama (1) Pemohon II, (2) Pemohon III, (3) ANAK;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada 16 Desember 2023 di di RSUD Bina Kasih Medan dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam keadaan Islam dan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia karena Sakit Struk;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia secara wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa Ayah ALMARHUM yang bernama MERTU LAKI LAKI sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum ALMARHUM meninggal dunia dan ibu dari ALMARHUM yang bernama MERTU PEREMPUAN sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa istri dan anak-anak ALMARHUM sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, ALMARHUM tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum ALMARHUM adalah untuk pengurusan administrasi pengambilan Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 04102410156530 atas nama **Julian Mukhlis**, yang akan di ambil atau di alihkan kepada istri dari Almarhum **ALMARHUM** yang bernama **Susilawati Defitri binti Kasdi** (Pemohon I), selaku ahli waris yang sah dan serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ada di dalam tabungan Bank Aceh milik almarhum ALMARHUM tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon/Kuasanya sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon I bernama ALMARHUM telah meninggal dunia, sementara Pemohon I adalah istri dari almarhum ALMARHUM, bersama-sama dengan Pemohon II, Pemohon III, serta anak bernama **ANAK** masing-masing sebagai anak kandung almarhum ALMARHUM, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah;

Pokok Permohonan Para Pemohon dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari ALMARHUM yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 16 Desember 2023 karena Sakit Struk di di RSU Bina Kasih Medan dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam di

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam keadaan Islam dan dengan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.17 yang itu adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materiil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 186-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan ALMARHUM menikah pada yang menikah pada tanggal 09 Maret 2001;
- Bahwa selama hidupnya, ALMARHUM tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan juga tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan ALMARHUM dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama (1) Pemohon II, (2) Pemohon III, (3) ANAK;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada 16 Desember 2023 di di RSUD Bina Kasih Medan dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam keadaan Islam dan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia karena Sakit Struk;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia secara wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa Ayah ALMARHUM yang bernama MERTU LAKI LAKI sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum ALMARHUM meninggal dunia dan ibu dari ALMARHUM yang bernama MERTU PEREMPUAN sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa istri dan anak-anak ALMARHUM sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, ALMARHUM tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum ALMARHUM adalah untuk pengurusan administrasi pengambilan Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 04102410156530 atas nama **Julian Mukhlis**, yang akan di ambil atau di alihkan kepada istri dari Almarhum **ALMARHUM** yang bernama **Susilawati Defitri binti Kasdi** (Pemohon I), selaku ahli waris yang sah dan serta untuk keperluan lainnya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (متفق عليه)

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..." (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau *murtad*, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berpatokan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum ALMARHUM yakni sebagai suami sah, Pemohon I, dan Pemohon II Pemohon III, serta anak bernama **ANAK** masing-masing sebagai anak-anak kandung, sedangkan ayah ALMARHUM yang bernama **MERTU LAKI LAKI** dan ibunya yang bernama **MERTU PEREMPUAN** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ALMARHUM meninggal dunia, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata Para Pemohon tersebut telah *murtad* (keluar dari agama Islam), tidak pernah pula dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan telah ternyata sebab kematian pewaris secara wajar karena Sakit Struk;

Konklusi

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia, Suami, dan Ayah Kandung dari Para Pemohon yang bernama **Julian Mukhlis bin Abd Majid Yus**, meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **ALMARHUM** sebagai berikut:
 - 3.1. **Pemohon I**, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Susu/ 05 November 1973, Umur 51 Tahun (Istri/Pemohon I);
 - 3.2. **Pemohon II**, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Pangkalan Susu 06 September 2002, Umur 22 Tahun, (Anak Kandung/Pemohon II);
 - 3.3. **Pemohon III**, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Karang Baru 13 Desember 2005, Umur 19 Tahun (Anak Kandung/Pemohon III);
 - 3.4. **ANAK**, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Tamiang 31 Agustus 2014, Umur 10 Tahun (Anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Hanif Rabbani. AS, S.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim,

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sukri D. Bintang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasanya Para Pemohon.

Hakim,

Hanif Rabbani. AS, S.H

Panitera Pengganti,

Sukri D. Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan/ATK Perkara | : | Rp70.000,00 |
| Biaya Panggilan dan PNBP | : | Rp300.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp420.000,00 |
| (empat ratus dua puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Ksg